



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawa register nomor: W26-U12/24/HK.02/V/2023, tanggal 22 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat dari Alor ke Makasar untuk melanjutkan pendidikan dan tinggal di makasar sampai tahun 2008;
2. Bahwa pada tahun 2008 penggugat dan tergugat saling berkenalan melalui dari seorang teman penggugat di sebuah Mol di makasar dan setelah perkenalan penggugat dan tergugat saling tukar nomor Hendpon lalu berpisah ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



3. Bahwa beberapa hari kemudian penggugat menghubungi tergugat untuk bertemu kembali dan tergugat merespon permintaan penggugat saat itu, maka bertemulah penggugat dan tergugat di sebuah Mol dan setelah itu penggugat mengajak tergugat ke rumah kontrakan penggugat di makasar;
4. Bahwa setelah penggugat dan tergugat ke kontrakan penggugat maka tergugat sudah tidak mau kembali ke rumah orang tua tergugat lagi sehingga penggugat dan tergugat hidup bersama – sama di makasar sebagai suami dan istri ;
5. Bahwa setelah penggugat dan tergugat sudah serumah layaknya suami dan istri maka penggugat menginformasikan kepada orang tua bahwa penggugat sudah memiliki seorang perempuan yang sudah menjadi Istri penggugat maka orang tua penggugat langsung meresponinya dan berkata bahwa penggugat harus pulang ke Alor membawa istri / tergugat;
6. Bahwa setelah penggugat dan tergugat sudah hidup sebagai suami dan istri maka penggugat memberi tahukan kepada tergugat agar penggugat dan tergugat bertemu dengan keluarga atau orang tua Tergugat namun tergugat keberatan dengan alasan orang tua sangat jahat dan tergugat mengataka bahwa setelah Penggugat dan tergugat sudah menikah dan mendapatkan anak baru tergugat dan penggugat akan bertemu dengan keluarga tergugat atau oarng tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu keluarga tergugat di Makasar dan langsung ke Alor;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 penggugat dan Tergugat bersepakat berangkat dari makasar ke alor tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat karena permintaan tergugat itu sendiri;
8. Bahwa penggugat dan tergugat diam – diam ke alor dengan kapal Laut pada bulan Juni tahun 2008, bahwa setelah tiba di Alor penggugat mengantar Istri (tergugat) ke rumah orang tua penggugat di RT. 003/ RW. 002 Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara dan orang tua penggugat menerima penggugat dan tergugat dengan senang hati;
9. Bahwa setelah penggugat dan terugat di terima oleh orang tua penggugat maka penggugat dan tergugat hidup sebagai suami dan istri di fanating layaknya seperti suami istri lainnya;
10. Bahwa setelah penggugat dan tergugat sudah hidup bersama – sama sebagai suami dan istri di alor fanating maka penggugat dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak aman karena penggugat dan tergugat belum Menikah sehingga penggugat dan tergugat bersepakat untuk memberi tahukan orang tua penggugat agar orang tua penggugat setuju untuk penggugat dan tergugat mau menikah, bahwa hal pernikahan ini penggugat dan tergugat menyampaikan kepada orang tua penggugat maka orang tua penggugat sangat setuju karena tidak enak kalau anaknya sementara hidup dengan perempuan namun belum menikah;

11. Bahwa setelah penggugat dan tergugat memberitahukan tentang pernikahan penggugat dan tergugat maka orang tua penggugat setuju namun orang tua penggugat menanyaka lagi kepada penggugat dan tergugat bahwa , Bagaimana dengan orang tua tergugat maka tergugat mengatakan bahwa orang tua penggugat adalah orang tua tergugat jadi tidak perlu di informasikan kepada orang tua tergugat lagi,, bahwa orang tua penggugat setelah mendengar keterangan dari tergugat yang seperti itu maka orang tua penggugat mengambil kesimpulan bahwa tidak perlu di memberitahukan orang tua tergugat, maka orang tua penggugat setuju dan langsung mempersiapkan dan menentukan jadwal pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2008;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 31 Oktober Tahun 2008 di Gereja Masehi Ijili di Timur Jemaat IMANUEL RUILAK, Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan telah di Catat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 460/CSK/MS/TM/2008 tertanggal 31 Oktober 2008;

13. Bahwa setelah perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2008 penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai serta bahagia seperti layaknya rumah tangga lainnya;

14. Bahwa setelah penggugat dan tergugat sudah menikah dan berumah tangga kurang lebih 2(dua) Tahun tepatnya pada tahun 2010 tergugat meminta izin kepada penggugat bahwa tergugat mau ke makasar untuk mengunjungi keluarga tergugat karena selama penggugat dan tergugat sudah kawin dari 2008 sampai dengan tahun 2010 belum mendapatkan anak ini jangan sampai akibat karena tidak di ketahui oleh keluarga tergugat maka penggugat menyetujui permintaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, sehingga penggugat juga mau bersama – sama dengan tergugat namun tergugat tidak mau penggugat bersama – sama dengan tergugat ke makasar karena takut penggugat di aniayai oleh keluarga tergugat maka dengan alasa tergugat itulah penggugat bersedia tergugat sendiri berangkat ke makasar;

15. Bahwa setelah permintaan tergugat untuk menjenguk keluarga di makasar di sepakati oleh penggugat maka penggugat mengijinkan tergugat berangkat ke makasar maka semua kebutuhan baik tiket maupun kebutuhan lainnya di siapkan oleh penggugat dan penggugat dan keluarganya mengantar tergugat ke pelabuhan kalabahi karena pada saat ada kapal langsung ke Makasar maka tergugat mengikuti kapal, lalu tergugat berangkat sendiri ke makasar;

16. Bahwa setelah tergugat tiba di makasar penggugat menghubungi tergugat lalu menanyakan keadaan tergugat dan orang tua tergugat maka tergugat menjawab bahwa tergugat dan orang tuanya sehat – sehat semua kata tergugat dalam komunikasi penggugat dan tergugat melalui Handpon (HP);

17. Bahwa tergugat sejak berangkat ke Makasar dari bulan Maret tahun 2010 masi ada komunikasi dengan penggugat melalui Handpon sampai pada bulan April tahun 2010 namun sanpai pada bulan Mei 2010 penggugat menghubungi tergugat melalui Hendpon tergugat ternya hendpon tergugat sudah tidak aktif lagi i sampai sekarang tahun 2023;

18. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama – sama di rumah orang tua penggugat dari 2008 sampai 2010 itu rumah tangga penggugat dan tergugat sangat harmonis seperti rumah tangga lainnya;

19. Bahwa Penggugat dan tergugat sejak berumah tangga sampai di tahun 2010 tidak pernah ada cecok antara penggugat dan tergugat dan juga belum di karuniai anak namun Penggugat tetap menyangi Tergugat karena penggugat menganggap bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat ini bukan semata- mata mencari anak sehingga penggugat tetap menunggu tergugat sampai pada bulan januari tahun 2023 namun tidak ada kabar sama sekali tergugat maka saat itu penggugat putus asa sehingga penggugat mengambil sikap untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat juga sebagai seorang laki – laki norma sehingga penggugat mau mencari pengganti dari terguggat namun masih terikat dengan surat Nikah sehingga penggugat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu melakukan Gugatan Perceraian dengan tergugat sehingga penggugat meluangkan Gugatan Perceraian ini;

20. Bahwa total waktu secara keseluruhan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tergugat ke Makasar Tahun 2010, sampai dengan tahun 2023 saat diajukannya gugatan cerai ini maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 13 Tahun;

21. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juntoh Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;
PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum, perkawinan antara dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor: 460/CSK/MS/TM/2008 Tergal 31 Oktober 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, paling lama 30 hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2023, 14 Juni 2023, dan 20 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juni 2008 dimuka Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Lazarus Fanlehi, S.Pd di Gereja Masehi Injil di Timor Imanuel Ruilak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 460/CSK/MS/TM/2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makasar, hingga sampai gugatan diajukan Tergugat tidak kembali hidup dalam satu rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **kesatu** dan saksi **kedua**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 460/CSK/MS/TM/2008 tanggal 10 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5305012209080007 tertanggal 15 November 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pisah Nomor: Pem.140/0090-DF/XI/2023 tertanggal 7 November 2023, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi kesatu, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Alor dan Tergugat di Makasar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2008 di Gereja Imanuel Ruilak yang diberkati oleh pendeta Lasarus Fanlehi, S.Pd;

Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat menikah, langsung dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat meninggalkan rumah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Bahwa Tergugat pergi ke Makasar tahun 2010;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;

Bahwa saat Tergugat pergi ke Makasar, Tergugat minta ijin kepada Penggugat dan orangtua Penggugat bahwa Tergugat pergi menjenguk orangtuanya di Makasar;

Bahwa setelah pergi ke Makasar, Tergugat tidak pernah kembali ke Alor;

Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat dan Tergugat dan mengetahui saat Tergugat pergi. Tergugat pergi dalam keadaan baik-baik saja, Tergugat pamit ke keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan pertama kali di Makasar saat Penggugat bekerja di Makasar;

Bahwa Tergugat adalah orang Makasar dan semua keluarganya berada di Makasar;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kedua orangtuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan.

2. Saksi kedua, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Sadrak Y. Beda terhadap Tergugat Yulianti Papa;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Gereja Masehi Injili di Timur Jemaat Imanuel Ruilak;

Bahwa Pendeta yang mengukuhkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Lasarus Fanlehi, S.Pd;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2008;

Bahwa tidak tahu mengenai pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan sepengetahuan saya dari cerita yang disampaikan Penggugat kepada saya bahwa Tergugat saat ini tinggal di Makassar;

Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal di Makassar;

Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat saat ini tinggal di Makassar;

Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat karena tempat tinggal Saksi tidak jauh dengan tempat tinggal Penggugat;

Bahwa saat terakhir kali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, Saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan Tergugat di tempat tersebut;

Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat sekitar 3 minggu yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat yang berada di wilayah RT002, Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Makassar, Tergugat tidak pernah kembali ke Alor dan hidup bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Oriance Yohana Beda dan saksi Benyamin Penata dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-2 berupa kartu keluarga serta keterangan saksi Orianse Yohana Beda dan saksi Benyamin Penata yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pernah hidup dalam satu rumah tangga sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 9 Desember 2008 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 460/CSK/MS/TM/2008 tanggal 10 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu agar



menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi bersama sama sebagaimana suami istri dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas yakni Salah satu

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi Orianse Yohana Beda dan Saksi Benyamin Penata, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditentukan ketentuan yang paling tepat untuk perkara a quo adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010, selain itu telah ternyata hingga saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk hidup bersama Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor: 460/CSK/MS/TM/2008 Tergal 31 Oktober 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, paling lama 30 hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan, maka petitum ke3 (ketiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga agar putusan pengadilan ini dapat jalan, maka Majelis akan menambahkan petitum berupa perintah pada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zusana C.K. Humau, S.H., M.Hum., dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 18 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fithalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana C.K. Humau, S.H., M.Hum.,

R.M. Suprpto, S.H,

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fithalia Dami, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp1.285.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp1.355.000,00;
(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		